

**ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
ACEH DALAM MEMFASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM
PASAR TANI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

TIARA FADHILA
NIM. 220102219

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447 H**

**ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
ACEH DALAM MEMFASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM
PASAR TANI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

TIARA FADHILA
NIM. 220102219

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 199102202023212035

**ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
ACEH DALAM MEMFASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM
PASAR TANI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juni 2026

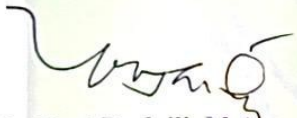
9 Muharram 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

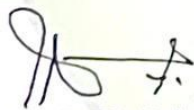
Sekretaris,

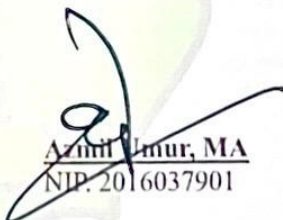

Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001


Khairunnisak, Lc., M.Ag.
NIP. 198905252025212003

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag.
NIP. 195706061992031002


Azzul Umur, MA
NIP. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tiara Fadhila
NIM : 220102219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Tiara Fadhila

ABSTRAK

Nama : Tiara Fadhila
Nim : 220102219
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani Menurut Perspektif Fiqh Muamalah
Tanggal Munaqasyah : 24 Juni 2026
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
Kata Kunci : *UMKM, Program Pasar Tani, Al-Hisbah, Fiqh Muamalah.*

Penelitian ini membahas kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani menurut perspektif fiqh muamalah. Program Pasar Tani merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mendukung stabilitas harga pangan, memperpendek rantai distribusi, serta membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya kesempatan pelaku UMKM mengikuti Program Pasar Tani dan pentingnya pengawasan harga dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM, efektivitas fungsi pengawasan harga, serta tinjauannya menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah berperan dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani, namun efektivitas pengawasan harga masih perlu ditingkatkan. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, pelaksanaan Program Pasar Tani pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tolong-menolong, meskipun penguatan fungsi pengawasan tetap diperlukan agar tujuan program dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”*, tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H. selaku Pembimbing II, yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu meluangkan waktu ditengah kesibukan, atas kesabaran, perhatian, arahan, serta nasihat yang disampaikan dengan tutur kata menenangkan dan tidak pernah menyakiti. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, kehadiran dan bimbingan Ibu menjadi lentera di tengah kebingungan dan berbagai selama proses penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi

Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta seluruh informan penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
5. Dengan hati yang penuh cinta dan kerinduan, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada ayahanda tercinta Musanna (alm), banyak hal yang menyakitkan yang saya lalui, walaupun ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini, namun setiap nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang ayah tanamkan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Semoga Allah SWT. menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan setiap langkah yang penulis capai sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk ayah.
6. Untuk ibunda tercinta Yusniar, ibu tunggal yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mencintai penulis dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu penulis balas. Terima kasih karena telah berjuang seorang diri, mengesampingkan lelah, menahan segala kesulitan, dan menjadi tulang punggung keluarga demi memberikan kehidupan yang layak bagi penulis. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau.

7. Vira Salsabila dan Naufal Vildan, selaku adik-adik tersayang yang dengan caranya masing-masing telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan ditengah perjalanan ini. Terima kasih atas doa dan candaan kalian yang membuat perjalanan ini terasa lebih hangat.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sepupu tersayang, Azkia Ramadhina Khaiya dan Nanda Annisa. Terima kasih karena selalu menjadi teman berbagi cerita dan menghadirkan tawa di tengah kepenatan. Terima kasih telah menjadi diri sendiri dengan segala tingkah *lawak* dan keunikannya yang selalu berhasil menghibur penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat yang sudah seperti keluarga bagi penulis, Haliza Humaira, Dian Dinita Umara, Aulia Farhadita, Nur Hafizah, Nor Adlina, dan Wahyu Eka Saputri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis sejak masa sekolah hingga saat ini. Terima kasih atas doa dan semangat. Di tengah perubahan waktu dan berbagai fase kehidupan yang dilalui, persahabatan ini tetap menjadi tempat pulang yang menenangkan, tempat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah. Dibalik kata-kata yang pedas yang selalu dilontarkan satu sama lain, ada hati baik yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kehidupan penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kembali kepada kalian dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat ganda.
10. Untuk teman-teman seperjuangan penulis, Nur Hafizah, Aina Fadhla, Nazilah Amalia Shanty, Winda Aulia Bacin, dan Syifa Urrahmah. Segala canda tawa dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Penulis merasa sangat bersyukur dipertemukan oleh orang-orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama.

Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.

11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Najwa Idzni, S.T atas segala dukungan, doa, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun kini jarang memiliki kesempatan untuk bertemu, hal tersebut tidak mengurangi arti kehadiran dan dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan tetap ada dalam berbagai keadaan. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan semoga segala cita-cita serta harapan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.
12. Kepada Muhammad Rafi, mahasiswa Institut Teknologi PLN, yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan berbagai keluhan penulis, memberikan semangat di saat penulis merasa lelah, serta membantu penulis mengatur halaman skripsi. Terima kasih sudah selalu *excited* dan ikut berbahagia atas setiap kabar baik yang penulis peroleh. Terima kasih juga karena telah menghibur penulis dengan berbagai cerita dan sikap percaya diri yang terkadang kelewat tinggi, sehingga mampu menghadirkan tawa dan membantu meringankan beban selama proses penyusunan skripsi ini. Segala dukungan, perhatian, dan kebaikan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
13. *Last but not least*, terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Tiara Fadhila. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini dan tetap mencoba meskipun sering merasa tidak cukup. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima

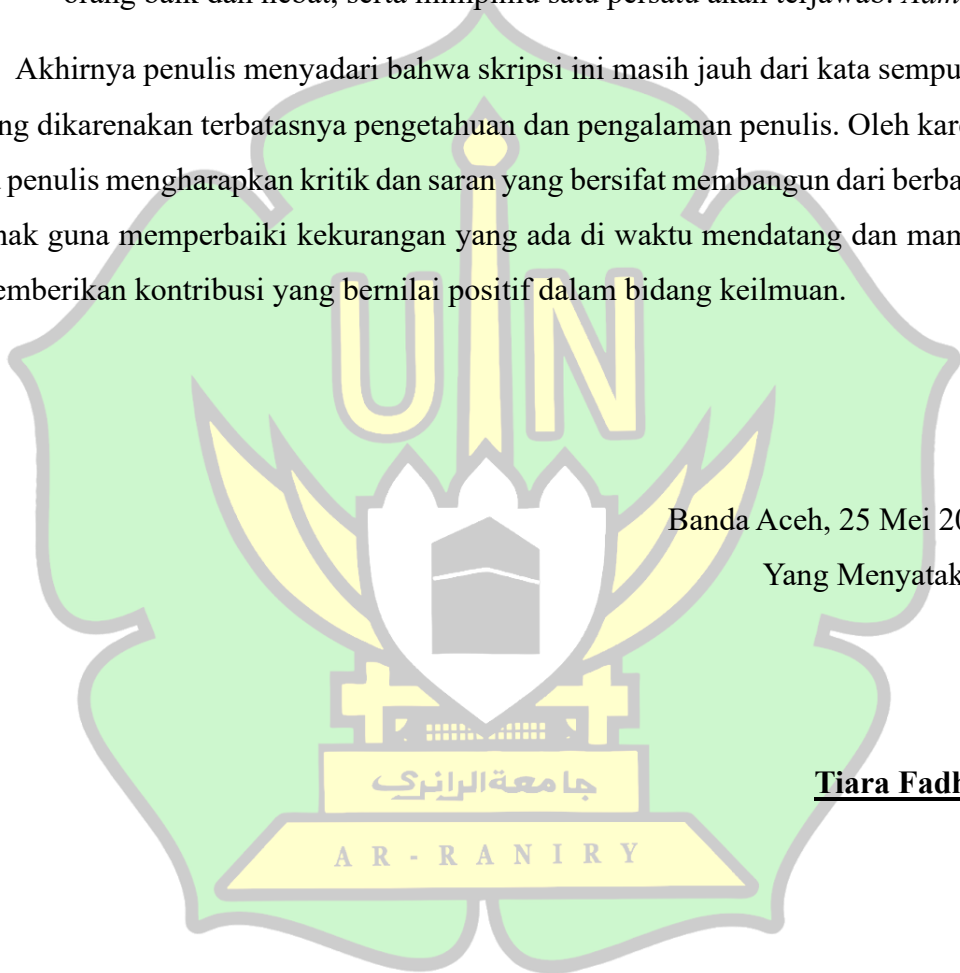
kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. *Aamiin.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 25 Mei 2026

Yang Menyatakan,

Tiara Fadhila



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostr of
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذَكَرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -hauula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...	fathah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و...	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Maḍīnah al-Munawwarah
- al-Maḍīnatul-Munawwarah
طَلْحَة - ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرُّ - al-birr
الْحَجَّ - al-ḥajj
نُعَمِّ - nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

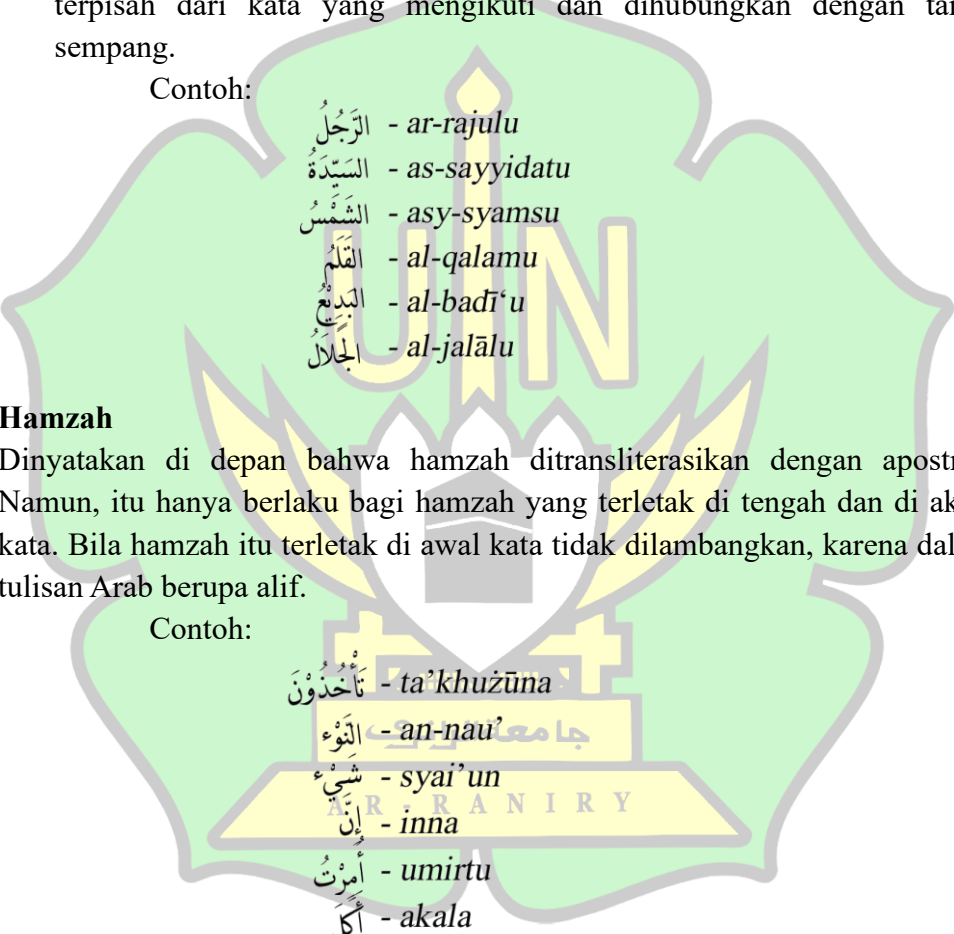
- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badi'u
الْجَلَالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna
التَّوَّءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa auful-kaila wal-mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khaṭīl*
- *Ibrāhīm al-Khaṭīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
man istaṭā‘a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a*
linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *lallaṣi bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laṣi unzila fīh*
al Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangknn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA KONSEP FIQH MUAMALAH TERHADAP FASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM PASAR TANI	25
A. Pengertian <i>Al-Hisbah</i>	25
B. Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i>	27
C. Prinsip Fiqh Muamalah Dalam Praktik Perdagangan dan Fasilitasi UMKM	32
D. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Perspektif Fiqh Muamalah	35
BAB TIGA MEKANISME FASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM PASAR TANI OLEH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	38
A. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	38
B. Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani	41
C. Efektivitas Fungsi Pengawasan Harga dalam Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	43
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Pelaksanaan Program Pasar Tani	48
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>Sk Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	59
Lampiran 2: <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	60
Lampiran 3: <i>Protokol Wawancara</i>	61
Lampiran 4: <i>Dokumentasi</i>	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh muamalah secara terminologis diartikan sebagai aturan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi.¹ Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, distribusi barang, hingga bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, fiqh muamalah menekankan prinsip dasar bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.² Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Konsep fiqh muamalah juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), riba, eksploitasi, serta ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks perdagangan, setiap pelaku usaha dituntut untuk berlaku jujur, transparan, dan amanah dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Selain itu, fiqh muamalah juga menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dalam masyarakat. Aktivitas perdagangan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mampu memberikan manfaat sosial yang lebih luas.³ Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat,

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 11.

termasuk melalui program pemberdayaan UMKM dan penyediaan sarana distribusi hasil pertanian. Dalam perspektif Islam, campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi diperbolehkan selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial.

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar sesama manusia melalui konsep fiqh muamalah. Prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi pedoman penting dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.⁴ Oleh karena itu, penerapan prinsip fiqh muamalah dalam program pemberdayaan ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, petani, dan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Dalam aktivitas ekonomi, Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi secara layak.⁵ Prinsip ini menolak segala bentuk eksploitasi, monopoli, dan praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui penyediaan akses pasar, bantuan usaha, pembinaan UMKM, dan distribusi hasil pertanian yang merata sehingga masyarakat kecil dapat memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Selain prinsip keadilan, fiqh muamalah juga mengenal prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan kerugian.⁶ Konsep

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 28.

⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 24

maslahah menjadi dasar penting dalam kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Suatu kegiatan ekonomi dianggap sesuai dengan syariat apabila mampu menciptakan manfaat sosial, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitas pasar dan dukungan pemerintah dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kemaslahatan dalam fiqh muamalah.

Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) juga menjadi nilai penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Islam mendorong adanya kerja sama dan saling membantu dalam kegiatan ekonomi selama bertujuan pada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dalam praktik ekonomi masyarakat, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku UMKM, petani, dan masyarakat dalam mendukung distribusi produk lokal dan penguatan ekonomi rakyat. Program-program seperti Pasar Tani tidak hanya berfungsi sebagai sarana perdagangan, tetapi juga menjadi bentuk kolaborasi sosial-ekonomi yang membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pemasaran hasil usaha secara lebih mudah dan terjangkau. Dalam perkembangan ekonomi modern, prinsip-prinsip fiqh muamalah tetap relevan sebagai landasan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁷ Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM dan sektor pertanian merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana program-program pemerintah, termasuk Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, telah mencerminkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15.

Program Pasar Tani merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung stabilitas pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh sebagai sarana yang mempertemukan secara langsung antara produsen dan konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.⁸ Kehadiran Pasar Tani diharapkan mampu membantu petani memasarkan hasil pertaniannya dengan harga yang lebih layak, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Secara umum, Pasar Tani merupakan kegiatan pemasaran hasil pertanian yang dilaksanakan secara langsung oleh petani, kelompok tani, maupun pelaku UMKM kepada masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁹ Dalam pelaksanaannya, Pasar Tani biasanya menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan hasil pertanian seperti beras, cabai, bawang, sayuran, buah-buahan, telur, minyak goreng, hingga produk olahan UMKM lokal. Dengan konsep distribusi langsung, harga produk yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga pasar pada umumnya karena mampu mengurangi peran tengkulak atau perantara.

Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Pasar Tani, mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, hingga pengawasan kegiatan di lapangan.¹⁰ Pemerintah daerah melalui Distanbun bekerja sama dengan kelompok tani, pelaku UMKM, dan pemerintah *gampong* dalam menyediakan produk, menentukan lokasi kegiatan,

⁸ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pasar Tani*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2021), hlm. 7.

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112.

¹⁰ Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, *Laporan Kegiatan Pasar Tani Aceh Tahun 2024*, (Banda Aceh: Distanbun Aceh, 2024), hlm. 5.

serta memastikan kelancaran distribusi barang kepada masyarakat. Selain sebagai sarana pemasaran hasil pertanian, program ini juga menjadi bentuk fasilitasi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendukung keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

Dalam Islam, praktik jual beli dan distribusi barang merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fiqh muamalah hadir sebagai pedoman dalam mengatur hubungan ekonomi antar manusia agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan perdagangan.¹¹ Oleh karena itu, setiap aktivitas jual beli dalam masyarakat, termasuk yang berlangsung dalam Program Pasar Tani, harus memperhatikan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan harga, dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain. Praktik jual beli dalam Pasar Tani memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah. Konsep distribusi langsung antara petani atau pelaku UMKM dengan konsumen menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih adil.¹² Dalam Islam, praktik perdagangan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan menghindari eksploitasi sangat dianjurkan karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Selain itu, fiqh muamalah juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Penjual diwajibkan memberikan informasi yang benar terkait kualitas, harga, dan kondisi barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks Pasar Tani, prinsip ini terlihat dari adanya interaksi langsung antara produsen dan konsumen sehingga proses transaksi menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi. Transparansi harga dan kualitas produk menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 45.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 179.

Penelitian mengenai peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani menjadi penting dilakukan karena sektor pertanian dan perdagangan hasil pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat Aceh. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan lokal.¹³

Namun, berdasarkan pengamatan awal peneliti di lapangan, pelaksanaan Program Pasar Tani masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun program ini bertujuan untuk membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM local, kesempatan mengikuti Program Pasar Tani belum dirasakan secara merata oleh sebagian pelaku UMKM. Jumlah UMKM yang terlibat dalam Program Pasar Tani relatif terbatas dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan akses dan sejauh mana program telah menjangkau seluruh pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pemasaran dari pemerintah. Apabila akses terhadap program hanya dinikmati oleh sebagian pelaku usaha, maka tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas berpotensi belum tercapai secara optimal.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang diperoleh peneliti, terdapat pelaku UMKM yang menyesuaikan harga jual produknya karena adanya biaya operasional yang harus dikeluarkan selama mengikuti kegiatan Pasar Tani. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Program Pasar Tani pada dasarnya bertujuan memotong rantai distribusi agar masyarakat dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang optimal dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk memastikan bahwa tujuan program tetap tercapai dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

¹³ Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 12.

Urgensi penelitian ini secara mendalam terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan pasar dalam pelaksanaan Program Pasar Tani dari perspektif fiqh muamalah. Dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah atau instansi terkait tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas fisik, melainkan wajib bertindak sebagai pengawas (*muhtasib*) untuk menjamin keadilan harga, transparansi, dan kemaslahatan umat.¹⁴ Esensi utama program Pasar Tani untuk memotong rantai pasar agar komoditas menjadi lebih murah terancam menjadi sekadar seremonial jika di lapangan terjadi pelanggaran kontrol harga. Tanpa pengawasan yang ketat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha untuk melakukan praktik *ghabn* (manipulasi atau ketidakjujuran harga) demi meraup keuntungan pribadi sepihak.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk memotret realitas pengawasan harga di lapangan, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen dan keadilan distribusi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (*maslahah ammah*).¹⁶

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas pemberdayaan UMKM, peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat, serta implementasi program ekonomi berbasis perspektif ekonomi Islam, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih berfokus pada aspek pemberdayaan UMKM secara umum, program pasar murah, kelompok usaha bersama, maupun program ekonomi kreatif. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam

¹⁴ Muhammad Syarifuddin, *Hisbah: Konsep dan Aplikasi Pengawasan Pasar dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 112; Atau jurnal: Sayed Akhyar, "Perlindungan Konsumen dari Praktik Ghabn dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 201.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 89.

memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani masih sangat terbatas. Selain itu, kajian mengenai efektivitas fungsi pengawasan harga dalam pelaksanaan Program Pasar Tani juga belum banyak ditemukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kepada UMKM melalui Program Pasar Tani, tetapi juga mengkaji efektivitas fungsi pengawasan harga dari perspektif fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah, dan pemberdayaan UMKM melalui Program Pasar Tani.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas kontribusi instansi terkait dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, termasuk dalam pengelolaan program distribusi penunjangnya. Hal ini dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul: **Analisis Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam memfasilitasi UMKM melalui program Pasar Tani?
2. Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan harga dalam Program Pasar Tani yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap peran Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam pelaksanaan program Pasar Tani bagi UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam memfasilitasi UMKM melalui program Pasar Tani.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan harga yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terhadap stabilitas harga jual pelaku UMKM di lapangan dalam program Pasar Tani.
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap peran Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam pelaksanaan program Pasar Tani bagi UMKM.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam memahami substansi variabel dan istilah yang digunakan dalam judul ini, penulis perlu untuk merumuskan definisi operasional dari setiap kata kunci. Hal ini penting agar selama proses penulisan dan penelitian, penulis memiliki acuan yang jelas dan konsisten terhadap makna dari setiap istilah yang digunakan. Dengan adanya penjelasan istilah ini, penulis dapat menghindari kekeliruan dalam menganalisis data dan menyusun pembahasan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa kata dan frasa penting dari judul skripsi ini, yaitu. *Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani Perspektif Fiqh Muamalah.*

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud adalah fungsi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mendukung serta memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani.

2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berperan sebagai pelaksana dan pengelola Program Pasar Tani yang bertujuan membantu petani dan pelaku UMKM dalam pemasaran hasil usaha mereka.¹⁸

3. Memfasilitasi

Memfasilitasi adalah memberikan kemudahan, bantuan, atau sarana pendukung kepada pihak tertentu agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks penelitian ini, memfasilitasi merujuk pada upaya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam menyediakan tempat, akses pemasaran, promosi, serta dukungan lainnya bagi UMKM melalui Program Pasar Tani.¹⁹

4. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 1051.

¹⁸ Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, *Profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024*, (Banda Aceh: Distanbun Aceh, 2024), hlm. 4.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 387.

meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.²⁰

5. Program Pasar Tani

Program Pasar Tani merupakan kegiatan pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM yang dilaksanakan secara langsung antara produsen dan konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Program ini bertujuan membantu petani dan pelaku UMKM memperoleh akses pasar yang lebih luas sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.²¹

6. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk menilai suatu objek atau permasalahan tertentu.²² Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif fiqh muamalah untuk melihat kesesuaian pelaksanaan Program Pasar Tani dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

7. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang fiqh yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti jual beli, kerja sama usaha, distribusi, dan transaksi lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²³ Dalam penelitian ini, fiqh muamalah digunakan sebagai landasan analisis terhadap praktik fasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani.

E. Kajian Pustaka

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pasar Tani*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2021), hlm. 6.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1062.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani, khususnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Kajian ini diperlukan guna memahami landasan teoritis, konsep-konsep utama, serta variabel-variabel yang telah digunakan dalam penelitian sejenis sehingga dapat membantu penulis dalam menentukan posisi penelitian ini dalam kajian ilmiah yang telah ada. Dengan demikian, penulis dapat menghindari terjadinya duplikasi penelitian serta menjaga orisinalitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian yang dilakukan.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nora Maulana, Yulyani Fitri, Malahayatie, dan Zulfahmi pada tahun 2023 berjudul *Implementasi Korporasi, Kapasitas dan Pembiayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Perekonomian di Aceh*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas UMKM, dukungan pembiayaan, dan penguatan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah di Aceh. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan *stakeholder* dalam mendukung keberlangsungan serta pengembangan usaha masyarakat kecil agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peran pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan UMKM sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama mengkaji pengembangan ekonomi masyarakat

²⁴ Nora Maulana, Yulyani Fitri, Malahayatie, dan Zulfahmi, "Implementasi Korporasi, Kapasitas dan Pembiayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Perekonomian di Aceh," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 115.

melalui dukungan terhadap usaha kecil. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan kapasitas, korporasi, dan pembiayaan UMKM berbasis ekonomi kreatif secara umum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani berdasarkan perspektif fiqh muamalah

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Moyang Purbaya pada tahun 2022 berjudul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik Mukti Rahayu Perspektif Ekonomi Islam Desa Sidomukti Kabupaten Magetan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha bersama mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang usaha bagi masyarakat desa. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek kerja sama, tolong-menolong, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha kecil dan dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) batik di tingkat desa, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

²⁵ Moyang Purbaya, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik Mukti Rahayu Perspektif Ekonomi Islam Desa Sidomukti Kabupaten Magetan* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 78.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Suriani pada tahun 2022 berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Desa Dolago Padang)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui kelompok wanita tani mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kerja sama, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pertanian yang dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam. Selain itu, kedua penelitian juga meneliti keterlibatan pihak tertentu dalam membantu pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas program pemberdayaan ekonomi melalui kelompok wanita tani, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh N. Eriyanti pada tahun 2023 berjudul *The Use of Scales in the Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan from the Perspective of Fiqh Muamalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli ikan di Pasar Ikan Desa Kota Fajar Aceh Selatan masih ditemukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh

²⁶ Suriani, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Desa Dolago Padang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022), hlm. 65.

muamalah, seperti ketidakjujuran dalam penimbangan yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam aktivitas perdagangan agar tercipta transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat yang dianalisis menggunakan perspektif fiqh muamalah. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam kegiatan jual beli. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada praktik penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli ikan di pasar tradisional, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dan Siti Aisyah pada tahun 2024 berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Program Pasar Murah di Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pasar murah yang dilaksanakan pemerintah daerah mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memberikan ruang pemasaran bagi pelaku UMKM lokal. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, terutama dalam aspek kemaslahatan, keadilan distribusi, dan tolong-menolong antar masyarakat.²⁸

²⁷ N. Eriyanti, "The Use of Scales in the Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan from the Perspective of Fiqh Muamalah," *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 88.

²⁸ Rahmat Hidayat dan Siti Aisyah, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Program Pasar Murah di Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 54.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM melalui program perdagangan masyarakat serta dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya program pemerintah dalam membantu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan program pasar murah di Kota Medan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur riset yang harus penulis lakukan sebagai bentuk implementasi dari langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹ Adapun prosedur penelitian yang penulis jabarkan berikut ini sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan penelitian FSH UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris*,³⁰ yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum Islam dengan pengamatan terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep fiqh muamalah yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam fasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani. Penelaahan ini dilakukan melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh muamalah, serta pendapat para ulama mengenai prinsip

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2-3.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 52.

keadilan, kemaslahatan, tolong-menolong, dan distribusi ekonomi dalam Islam.³¹

Sementara itu, aspek empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk fasilitasi yang diberikan kepada pelaku UMKM, mekanisme pelaksanaan Program Pasar Tani, serta dampaknya terhadap peningkatan pemasaran dan kesejahteraan pelaku usaha masyarakat. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, pelaku UMKM, serta masyarakat yang terlibat dalam Program Pasar Tani, dan didukung dengan dokumentasi terkait pelaksanaan program tersebut.

Melalui pendekatan normatif empiris ini, penelitian tidak hanya membahas konsep fiqh muamalah secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pasar Tani. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fiqh muamalah terhadap kebijakan ekonomi pemerintah serta memberikan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik pemberdayaan UMKM di Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

objek yang diteliti.³² Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati serta menggali informasi secara langsung mengenai pelaksanaan Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bentuk fasilitasi yang diberikan kepada pelaku UMKM, mekanisme pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara mendalam.³³ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka statistik, melainkan dalam bentuk uraian, penjelasan, dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Melalui jenis penelitian ini, penulis dapat memahami secara langsung kondisi pelaksanaan Program Pasar Tani dan melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik fasilitasi UMKM yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pelaksanaan program pemerintah dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada referensi atau informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai data yang diteliti seperti

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

wawancara, narasumber, dan dokumen.³⁴ Adapun mengenai sumber data pada riset ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara dan observasi.³⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Pasar Tani, seperti pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, pelaku UMKM, petani, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Tani. Data primer digunakan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian.³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta sumber lain yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, Program Pasar Tani, dan ekonomi Islam. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 105.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 159.

penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:³⁷

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu permasalahan penelitian yaitu *Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani*. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi 4 orang pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 3 orang bidang hortikultura dan 1 orang bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan, 3 orang pelaku UMKM, serta 3 orang masyarakat yang terlibat dalam Program Pasar Tani. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan program dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁸ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian, baik berupa tulisan, arsip, foto, laporan kegiatan, maupun dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pasar Tani. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 163-165.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 124.

pelaksanaan Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, seperti profil instansi, data pelaku UMKM, laporan kegiatan, foto pelaksanaan program, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fasilitasi UMKM melalui Pasar Tani.

5. Langkah Analisis Data

Langkah Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Program Pasar Tani dalam mendukung UMKM tersebut;

- a. Menyeleksi data penelitian, yaitu menelaah dan memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan dengan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian serta memiliki tingkat validitas yang memadai dalam mendukung analisis penelitian.
- b. Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diseleksi ke dalam beberapa kategori seperti bentuk fasilitasi yang diberikan kepada UMKM, mekanisme pelaksanaan Program Pasar Tani, dampak program terhadap pelaku UMKM dan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Pengelompokan ini bertujuan

untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola pelaksanaan Program Pasar Tani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

- c. Menganalisis data dengan pendekatan fiqh muamalah, yaitu membandingkan praktik fasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang terdapat dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta pendapat para ulama mengenai keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan Program Pasar Tani. Melalui tahap ini dapat diketahui apakah mem sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
- d. Menarik kesimpulan penelitian, yaitu menyusun hasil analisis data dalam bentuk uraian ilmiah yang sistematis dan logis sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif fiqh muamalah. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, serta merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai acuan kebahasaan. Penulisan juga mengacu pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh

Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam memahami dasar-dasar fiqh muamalah.

Selain itu, penulis juga menggunakan referensi tambahan berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, buku-buku fiqh muamalah, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pemberdayaan UMKM, Program Pasar Tani, dan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan mengacu pada sumber-sumber tersebut, penulisan penelitian ini dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami analisis yang disampaikan.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Struktur pembahasan dalam karya ilmiah ini dirancang untuk mempermudah proses penulisan sekaligus memfasilitasi pemahaman isi. Pembahasan dibagi ke dalam 4 (empat) bab utama, yang masing-masing dilengkapi dengan sub-bab yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

Adapun rincian dari sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

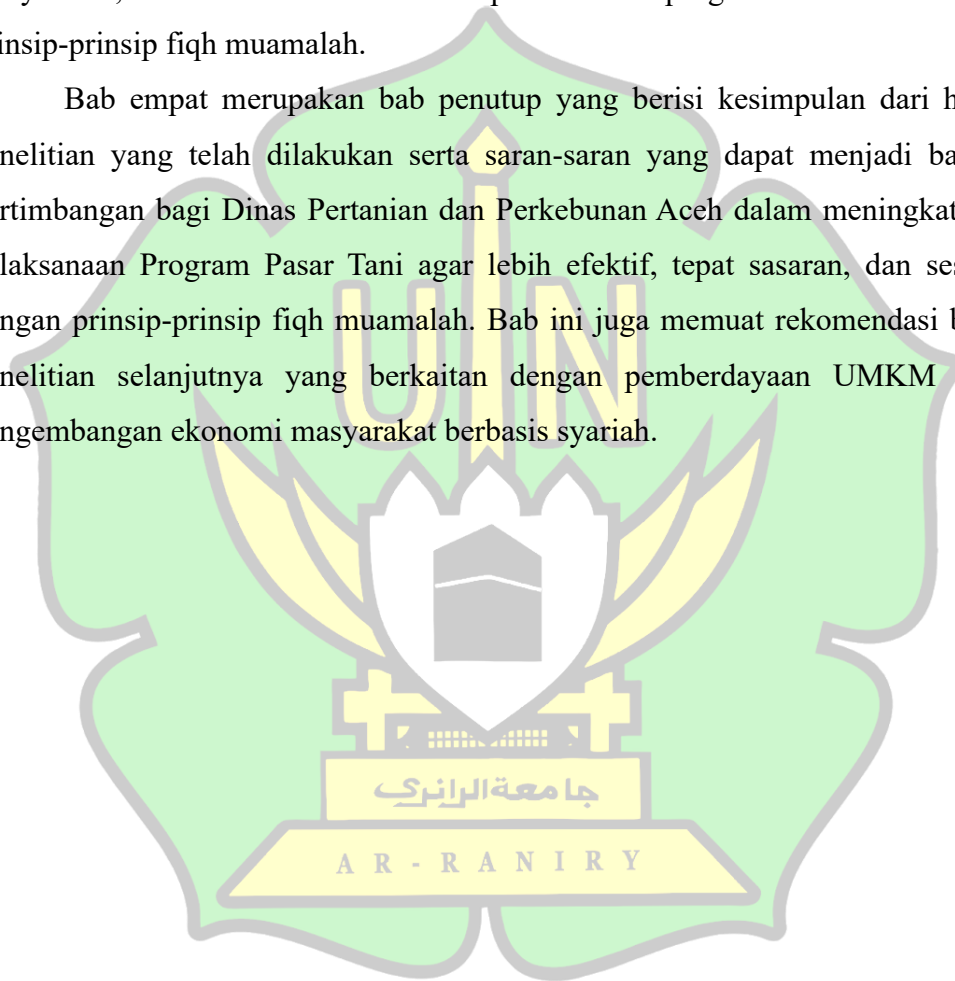
Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang berisi uraian mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian fiqh muamalah, dasar hukum fiqh muamalah, prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi, konsep pemberdayaan UMKM dalam Islam, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat, serta penjelasan mengenai Program Pasar Tani dan mekanisme pelaksanaannya dalam perspektif fiqh muamalah.

³⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, Edisi Revisi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Bab tiga merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memfasilitasi UMKM melalui Program Pasar Tani. Pada bab ini dijelaskan mengenai bentuk fasilitasi yang diberikan kepada UMKM, mekanisme pelaksanaan Program Pasar Tani, dampak program terhadap pelaku UMKM dan masyarakat, serta analisis kesesuaian pelaksanaan program tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan Program Pasar Tani agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Bab ini juga memuat rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah.



BAB DUA

KONSEP FIQH MUAMALAH TERHADAP FASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM PASAR TANI

A. Pengertian *Al-Hisbah*

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ‘*ḥasaba–yaḥsibu–ḥisāban*’ yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiyah (etimologis) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.⁴⁰ Secara terminologis menurut Imam Al-Mawardi *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Definisi lain menyebutkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama, dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat.⁴¹

Dalam kamus *Alhadi ilah lughah al arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk meghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya di namakan dengan *muhtasib* atau *sahib ass suq* (pengawas pasar). Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin yang penting mengenai *hisbah*, yaitu:

- a. *Hisbah* adalah lembaga atau institusi yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah
- b. Tugas utama *hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*

⁴⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah* (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409.

⁴¹ Ririn Noviyanti, “Lembaga Pengawas *hisbah*”, hlm. 33.

- c. Tugas khusus *hisbah* adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.⁴²

Ibnu Taimiyah mendefinisikan *al-hisbah* sebagai upaya untuk memerintahkan kebaikan apabila kebaikan tersebut mulai ditinggalkan dan mencegah kemungkaran apabila kemungkaran mulai tampak dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tujuan utama *al-hisbah* adalah menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan.⁴³ Dalam sejarah peradaban Islam, *al-hisbah* berkembang menjadi sebuah institusi resmi yang dijalankan oleh seorang petugas yang disebut *muhtasib*. *Muhtasib* bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengawasan tersebut mencakup ketertiban pasar, kebenaran timbangan dan takaran, kualitas barang dagangan, kebersihan lingkungan, serta pencegahan berbagai bentuk kecurangan dan penipuan dalam transaksi ekonomi.⁴⁴

Dalam konteks ekonomi modern, konsep *al-hisbah* masih memiliki relevansi yang kuat. Meskipun lembaga hisbah tidak lagi dijalankan dalam bentuk yang sama seperti pada masa klasik, fungsi-fungsinya dapat ditemukan pada berbagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Fungsi tersebut meliputi pengawasan harga, perlindungan konsumen, pengendalian distribusi barang, serta pemberian fasilitas yang mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

⁴² Rozalinda, *Ekonomi islam: teori dan aplikasinya pada aktivitas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 176.

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 7.

⁴⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 241.

⁴⁵ Muhammad Syarifuddin, *Hisbah: Konsep dan Aplikasi Pengawasan Pasar dalam Ekonomi Islam*, hlm. 45.

B. Dasar Hukum *Al-Hisbah*

1. Dasar Hukum dari Al-Quran

Hisbah disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁴⁶

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ

“Yaitu orang-orang yang apabila Kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar...”⁴⁷

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar hukum *al-hisbah* karena menunjukkan kewajiban bagi pihak yang diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ulama, perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan landasan bagi pelaksanaan *al-hisbah* sebagai

⁴⁶ QS. Ali Imran (3): 104.

⁴⁷ QS. Al-Hajj (22):41

lembaga pengawasan dalam Islam yang bertugas menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umum.⁴⁸

Dalam konteks ekonomi, prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut diwujudkan melalui pengawasan terhadap aktivitas pasar agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan, seperti penipuan, manipulasi harga, monopoli, dan praktik-praktik lain yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, QS. Al-Hajj ayat 41 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan untuk memastikan terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹ Ayat ini juga relevan dengan penelitian mengenai Program Pasar Tani karena Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai lembaga pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program tersebut. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Dinas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Pasar Tani berjalan secara adil, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pemberdayaan UMKM sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *al-hisbah*.

2. Dasar Hukum dari Hadist Nabi

Konsep *al-hisbah* telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin umat sekaligus kepala negara, Rasulullah SAW tidak hanya berperan dalam menetapkan kebijakan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Peran tersebut menjadikan Rasulullah SAW sebagai *muhtasib* pertama dalam sejarah Islam yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

⁴⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 240.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8.

Rasulullah SAW secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk memantau kondisi perdagangan, memeriksa kualitas barang, mengawasi mekanisme pasar, serta mencegah terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Praktik pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut menjadi dasar bagi lahir dan berkembangnya lembaga *al-hisbah* dalam sistem pemerintahan Islam sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ.

أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

” Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, beliau kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: apakah ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, beliau bersabda: mengapa kamu meletakkanya dibagian makanan agar manusia dapat melihatnya barang siapa menipu maka dia bukan dari golonganku” (HR Muslim)

Peristiwa ini membuktikan bahwa lembaga *hisbah* telah ada pada masa Rasulullah. Dalam pelaksanaan pengawasan pasar ini Rasulullah mengangkat Said ibn muawiyah untuk mengawasi pasar di mekah (setelah *fathul makkah*) agar tidak terjadi kecurangan dan tipuan yang dilakukan masyarakat dipasar-pasar ketika itu.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

” Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan lisanya, jika tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lisanya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman”(HR Muslim)

Hadis riwayat Muslim tersebut menjadi salah satu dasar hukum *al-hisbah* karena mengandung perintah untuk mencegah dan menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perintah tersebut merupakan implementasi dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan *al-hisbah*. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kemungkaran harus dicegah melalui tindakan nyata (*biyadihi*), nasihat atau teguran (*bilisanihi*), maupun penolakan dalam hati (*biqalbihi*). Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus diupayakan pencegahan dan perbaikannya.⁵⁰

Dalam konteks *al-hisbah*, perintah mengubah kemungkaran dengan tangan dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Sementara itu, perubahan dengan lisan dapat dilakukan melalui pemberian nasihat, teguran, atau edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi *al-hisbah* sebagai lembaga pengawasan yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umum.⁵¹

3. Dasar Hukum dari Ijma'

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, *al-hisbah* juga memiliki landasan hukum berupa *ijma'*. *Ijma'* merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

⁵⁰ Sahih Muslim, Bab Bayan Kaun an-Nahyi 'an al-Munkar min al-Iman, Hadis No. 49.

⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 7–8.

terhadap suatu hukum *syara'*. Dasar hukum *al-hisbah* dari *ijma'* dapat dilihat dari kesepakatan para sahabat dalam melanjutkan pelaksanaan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat setelah Rasulullah SAW wafat. Tidak terdapat penolakan dari para sahabat terhadap praktik pengawasan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan adanya kesepakatan mengenai pentingnya keberadaan *al-hisbah* dalam kehidupan masyarakat Islam.⁵²

Pelaksanaan *al-hisbah* pada masa *Khulafaur Rasyidin* menjadi bukti nyata adanya *ijma'* mengenai legitimasi lembaga tersebut. Para khalifah tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di pasar. Umar bin Khattab dikenal sering melakukan inspeksi pasar untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dalam timbangan, takaran, maupun harga barang. Bahkan beliau menunjuk petugas tertentu untuk membantu mengawasi kegiatan perdagangan agar berlangsung secara jujur dan adil. Praktik tersebut diterima dan didukung oleh para sahabat lainnya tanpa adanya penolakan, sehingga menjadi salah satu bentuk *ijma'* yang menguatkan eksistensi *al-hisbah*.⁵³ *Ijma'* para sahabat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *al-hisbah* merupakan kebutuhan yang penting dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Melalui *al-hisbah*, berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa *al-hisbah* merupakan salah satu instrumen yang sah dalam Islam untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 45.

⁵³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 240–242.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10.

C. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah Dalam Praktik Perdagangan dan Fasilitasi UMKM

Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, jujur, dan sesuai syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diterapkan dalam transaksi perdagangan secara umum, tetapi juga dalam kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi UMKM melalui program-program pemerintah seperti Pasar Tani.⁵⁵ Prinsip-prinsip fiqh muamalah bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi nilai keadilan, kejujuran, kerelaan, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁵⁶

Dalam praktik perdagangan dan pemberdayaan UMKM, penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan

1. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam fiqh muamalah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil tanpa adanya eksploitasi maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Allah Swt. berfirman:

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Q.S An-Nahl: 90)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan manusia untuk selalu bersikap adil dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Keadilan dalam muamalah berarti tidak

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 13.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 18.

mengambil hak orang lain, tidak melakukan penipuan, tidak mengurangi timbangan, serta tidak melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.⁵⁷ Oleh karena itu, ayat ini dijadikan sebagai dasar hukum dalam fiqh muamalah karena mengandung perintah umum untuk menerapkan keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik perdagangan, prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, penggunaan timbangan yang benar, serta pembagian keuntungan yang seimbang. Pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan dengan cara yang merugikan konsumen maupun pesaing usaha lainnya.⁵⁸ Selain itu, keadilan juga mengharuskan adanya keterbukaan dalam transaksi agar masing-masing pihak memperoleh haknya secara seimbang. Dalam kegiatan UMKM, prinsip keadilan terlihat pada upaya pemerintah memberikan kesempatan usaha yang sama kepada masyarakat melalui program Pasar Tani. Dengan adanya fasilitas tersebut, pelaku usaha kecil memperoleh akses pemasaran yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonominya.⁵⁹ Program tersebut juga membantu petani dan pelaku usaha kecil agar dapat bersaing secara sehat tanpa adanya monopoli dari pelaku usaha yang lebih besar.

2. Prinsip Kejujuran dan Amanah

Kejujuran (*shiddiq*) dan amanah merupakan prinsip penting dalam fiqh muamalah yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi dan perdagangan. Islam mengajarkan bahwa pelaku usaha wajib bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang, harga, kualitas produk, maupun proses transaksi agar tidak merugikan pihak lain.⁶⁰ Sikap jujur dan amanah akan

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 20.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 205.

⁵⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 81.

menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Rasulullah Saw. sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam berdagang sebagaimana hadis berikut:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada.”⁶¹

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan menunjukkan bahwa pedagang yang jujur memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Rasulullah Saw. menempatkan pedagang yang jujur bersama para nabi, orang-orang saleh, dan syuhada karena kejujuran dalam perdagangan merupakan bentuk akhlak yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.⁶² Oleh sebab itu, hadis ini dijadikan dasar dalam fiqh muamalah untuk menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan etika.

Dalam praktik perdagangan UMKM, prinsip kerelaan terlihat pada kebebasan konsumen dalam memilih barang dan kebebasan pelaku usaha dalam menentukan bentuk kerja sama usaha sesuai kesepakatan bersama.⁶³ Penjual dan pembeli harus memiliki hak yang sama dalam menentukan keputusan transaksi sehingga tercipta hubungan perdagangan yang sehat dan harmonis.

3. Prinsip Kerelaan Antar Pihak (*An-Taradhin*)

Prinsip kerelaan (*an-taradhin*) merupakan prinsip dalam fiqh muamalah yang menekankan bahwa suatu transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Prinsip ini bertujuan

⁶¹ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 515.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 173.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 24.

menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam melakukan transaksi perdagangan.⁶⁴

Dalam praktik perdagangan UMKM, prinsip kerelaan terlihat pada kebebasan konsumen dalam memilih barang dan kebebasan pelaku usaha dalam menentukan bentuk kerja sama usaha sesuai kesepakatan bersama.⁶⁵ Penjual dan pembeli harus memiliki hak yang sama dalam menentukan keputusan transaksi sehingga tercipta hubungan perdagangan yang sehat dan harmonis. Prinsip kerelaan juga penting dalam hubungan antara pemerintah dan pelaku UMKM. Program fasilitasi usaha seperti Pasar Tani harus dilaksanakan secara terbuka, tidak diskriminatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁶⁶ Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat merasakan bahwa program tersebut benar-benar membantu perkembangan usaha mereka tanpa adanya unsur paksaan maupun ketidakadilan.

D. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Islam memandang pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan.⁶⁷ Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM sebagai salah satu sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 34.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 24.

⁶⁶ Siti Nur Fatoni, "Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah pada Pengembangan UMKM Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 117.

⁶⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 25.

UMKM merupakan usaha yang memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, akses pemasaran, rendahnya kemampuan manajemen usaha, serta persaingan pasar yang semakin ketat.⁶⁸ Dalam kondisi tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam membantu UMKM dipandang sebagai bentuk upaya menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan UMKM seperti Pasar Tani dapat dibenarkan dalam Islam karena memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dasar mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”⁶⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan sistem ekonomi yang adil dan mendukung masyarakat kecil agar mampu berkembang.

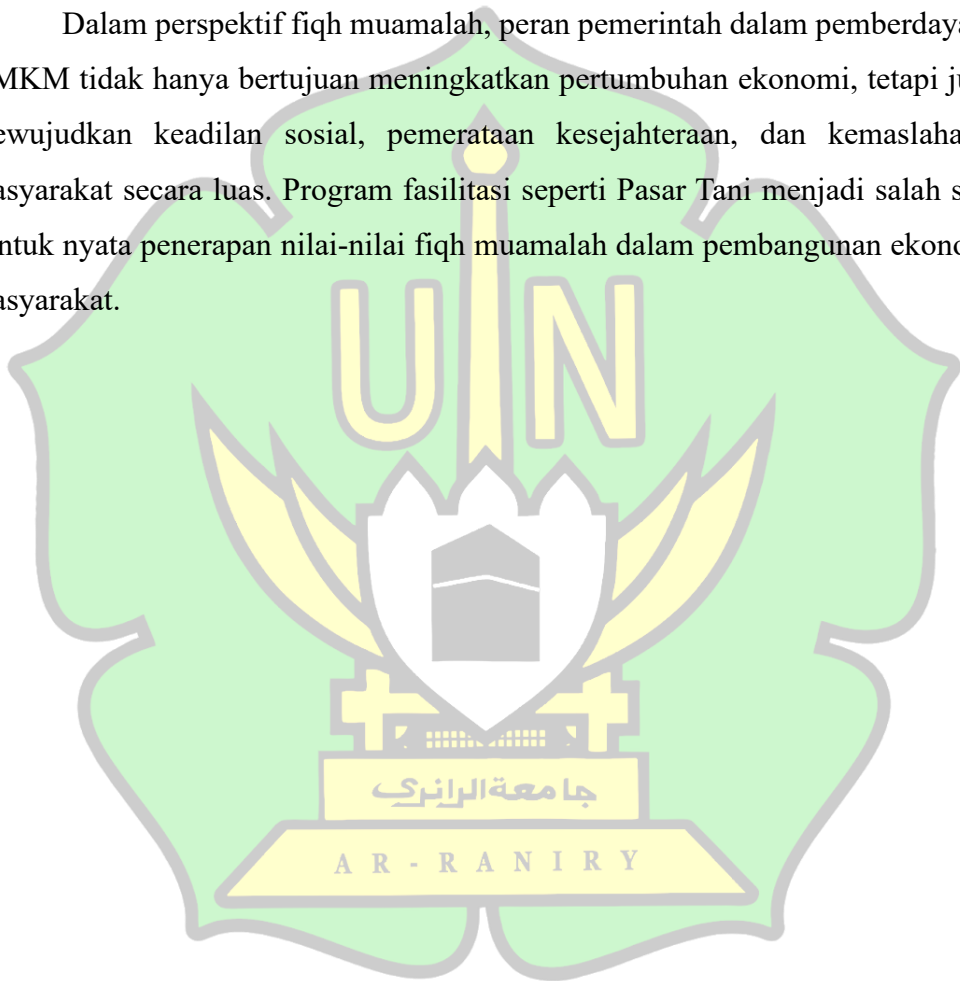
Di Indonesia, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah

⁶⁸ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 214.

⁶⁹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz I (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 304.

berkewajiban memberikan dukungan berupa pembinaan, pengembangan usaha, bantuan pembiayaan, serta perluasan akses pemasaran bagi UMKM.⁷⁰ Dengan adanya regulasi tersebut, program Pasar Tani dapat dipandang sebagai bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Program fasilitasi seperti Pasar Tani menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai-nilai fiqh muamalah dalam pembangunan ekonomi masyarakat.



⁷⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB TIGA

MEKANISME FASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM PASAR TANI OLEH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

A. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan di Provinsi Aceh. Keberadaan instansi ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan usaha pertanian dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁷¹

Secara kelembagaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berada di bawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Instansi ini memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan pertanian dan perkebunan di wilayah Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kelompok tani, pelaku UMKM, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan memperluas akses pemasaran hasil pertanian.⁷²

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki visi untuk mewujudkan sektor pertanian dan perkebunan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dalam

⁷¹ Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, *Profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024* (Banda Aceh: Distanbun Aceh, 2024), hlm. 4.

⁷² Pemerintah Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh*, hlm. 3.

mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh. Untuk mencapai visi tersebut, instansi ini menjalankan beberapa misi, antara lain meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki beberapa bidang yang menangani urusan tertentu, seperti bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan pertanian, serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Salah satu program yang dijalankan oleh instansi ini dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Program Pasar Tani. Program tersebut menjadi sarana bagi petani dan pelaku UMKM untuk memasarkan hasil pertanian dan produk lokal secara langsung kepada konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.⁷³

Program Pasar Tani diselenggarakan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, program ini juga menjadi wadah promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM lokal agar produk yang dihasilkan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berperan sebagai fasilitator yang menyediakan tempat, koordinasi kegiatan, pendampingan, serta dukungan terhadap pelaku usaha dan kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan Pasar Tani.⁷⁴ Keberadaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan Program Pasar Tani menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor pertanian dan UMKM. Melalui program-program tersebut, diharapkan tercipta hubungan

⁷³ Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, *Laporan Kegiatan Pasar Tani Aceh Tahun 2024* (Banda Aceh: Distanbun Aceh, 2024), hlm. 6.

⁷⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pasar Tani* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2021), hlm. 8.

ekonomi yang lebih adil antara produsen dan konsumen serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi yang berada tepat di seberang Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh. Penempatan lokasi yang strategis di pusat perkantoran dan jalur utama ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas konsumen, khususnya masyarakat umum di sekitar wilayah Banda Aceh, sehingga tercipta perputaran volume transaksi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Pelaksanaan Program Pasar Tani melibatkan berbagai pelaku usaha, petani, dan masyarakat umum. Berdasarkan keterangan narasumber dari bidang hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, program ini terbuka bagi masyarakat yang ingin memasarkan hasil usaha maupun produk pertanian mereka.⁷⁵ Produk yang dipasarkan dalam kegiatan Pasar Tani cukup beragam, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, hasil perkebunan, makanan olahan, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Selain menjadi sarana pemasaran hasil pertanian, Program Pasar Tani juga bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pangan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beberapa komoditas tertentu seperti beras dan gas elpiji mendapatkan pengawasan khusus dari pihak penyelenggara. Masyarakat yang ingin membeli gas dan beras diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bentuk pengawasan distribusi agar penyaluran tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan pembelian dalam jumlah berlebihan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lokasi penelitian, suasana kegiatan Pasar Tani terlihat cukup ramai dan melibatkan banyak pelaku usaha serta masyarakat. Berbagai jenis produk dijual secara langsung oleh penjual kepada pembeli sehingga proses transaksi berlangsung secara terbuka. Interaksi antara penjual dan pembeli juga berlangsung secara langsung melalui proses tawar menawar maupun pembayaran secara tunai dan non tunai. Kondisi tersebut

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Agri Sanjaya, Ketua Seksi Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, tanggal 5 Mei 2026

menunjukkan adanya hubungan jual beli yang sederhana dan transparan antara kedua belah pihak.

B. Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani

Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh memiliki peran penting dalam mendukung pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM melalui Program Pasar Tani. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Kehadiran Pasar Tani tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Program Pasar Tani dilaksanakan secara rutin pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya, tepatnya pada hari Rabu. Kegiatan ini telah menjadi agenda tetap Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan dan produk olahan.

Kepala Seksi Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menjelaskan bahwa tidak terdapat syarat tertulis yang secara khusus ditetapkan bagi pelaku UMKM yang ingin mengikuti Program Pasar Tani.⁷⁶ Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada masyarakat dalam memasarkan produknya melalui kegiatan tersebut. Namun demikian, keikutsertaan peserta tetap disesuaikan dengan ketersediaan lapak dan koordinasi pihak penyelenggara agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan tertib.

Salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah penyediaan lapak atau tempat berjualan bagi peserta

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Agri Sanjaya, Kepala seksi bidang Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, tanggal 5 Mei 2026

Pasar Tani. Fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang selama ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh lokasi pemasaran yang strategis. Dengan adanya lapak tersebut, pelaku usaha dapat menjual produknya secara langsung kepada konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Meskipun lapak disediakan oleh pihak penyelenggara, peserta UMKM tetap menanggung beberapa biaya operasional, seperti biaya sewa tenda yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan belum sepenuhnya bebas biaya. Akan tetapi, keberadaan Program Pasar Tani tetap dinilai membantu pelaku usaha karena mereka memperoleh akses pasar yang lebih luas dibandingkan apabila memasarkan produk secara mandiri. Selain menyediakan tempat berjualan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan. Informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan Pasar Tani dipublikasikan melalui akun Instagram Pasar Tani sehingga masyarakat dapat mengetahui waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Publikasi ini secara tidak langsung turut mempromosikan produk-produk UMKM yang dipasarkan dalam kegiatan Pasar Tani.

Peran Dinas sebagai fasilitator juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Salah satu pelaku usaha yang diwawancarai adalah pemilik usaha *Aneka Crispy Aceh* yang menjual produk bakpia. Pelaku usaha tersebut telah mengikuti Program Pasar Tani selama kurang lebih dua tahun. Menurutnya, keberadaan Pasar Tani sangat membantu dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat serta menambah pelanggan baru.⁷⁷ Meskipun demikian, terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku UMKM, yaitu menjual produk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga jual biasa. Kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan Pasar Tani. Bagi

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Eli Rosita, Pemilik usaha *Aneka Crispy Aceh*, tanggal 6 Mei 2026.

sebagian pelaku usaha, kondisi tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Namun, manfaat berupa meningkatnya promosi produk dan bertambahnya jaringan konsumen tetap menjadi alasan bagi mereka untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Program Pasar Tani juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi adalah adanya peserta yang menjual produk di atas harga yang semestinya. Tindakan tersebut dapat mengurangi tujuan Pasar Tani sebagai sarana penyediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dinas memberikan teguran kepada peserta yang menaikkan harga secara tidak wajar agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fasilitasi, perluasan kesempatan bagi lebih banyak pelaku UMKM, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pasar Tani perlu terus dilakukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

C. Efektivitas Fungsi Pengawasan Harga dalam Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Fungsi pengawasan (*controlling*) dan regulasi harga merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan Program Pasar Tani guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Pasar Tani, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap harga dan distribusi barang agar tujuan program sebagai penyedia pangan murah bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Program Pasar Tani, fungsi pengawasan harga dikatakan efektif apabila mampu menjaga kestabilan harga, mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik jual beli, serta melindungi

kepentingan konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan tujuan penyelenggaraan program. Untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan tiga instrumen analisis;

1. Praktik Pengawasan Harga Ditinjau Dari Konsep *al-Hisbah*

Pengawasan terhadap aktivitas pasar dalam Islam dikenal melalui konsep *al-hisbah*. *Al-hisbah* merupakan lembaga pengawasan yang bertujuan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pelaksana *hisbah* atau *muhtasib* bertugas mengawasi aktivitas perdagangan agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Rajali selaku pegawai bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menjelaskan bahwa pengawasan harga dilakukan secara langsung pada saat kegiatan Pasar Tani berlangsung. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual tetap sesuai dengan tujuan Pasar Tani, yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada umumnya. Seluruh produk yang dipasarkan diwajibkan memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar umum, meskipun hanya memiliki selisih sekitar Rp3.000,- hingga Rp5.000,- dari harga pasar biasa.⁷⁸ Ketentuan tersebut menjadi salah satu syarat bagi pelaku UMKM dan pedagang yang mengikuti kegiatan Pasar Tani agar tujuan program sebagai sarana penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tetap terjaga. Selain menetapkan standar harga, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga melakukan pengecekan harga pasar sebelum kegiatan Pasar Tani dilaksanakan. Berdasarkan keterangan narasumber, pihak dinas terlebih dahulu melakukan pemantauan harga harian di pasar umum untuk dijadikan acuan dalam menentukan harga jual produk pada kegiatan Pasar Tani.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Rajali, Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bagian Hortikultura, tanggal 5 Mei 2026

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Fadil Nurdiansyah, Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, tanggal 5 Mei 2026.

Berdasarkan temuan penelitian, pengawasan harga memang telah dilakukan oleh pihak Dinas melalui pemantauan langsung di lapangan. Akan tetapi, pengawasan tersebut masih bersifat sederhana dan belum didukung oleh mekanisme yang lebih sistematis, seperti adanya standar harga tertulis, pencatatan pelanggaran, maupun evaluasi berkala terhadap kepatuhan peserta. Apabila ditinjau dari konsep *al-hisbah*, praktik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas telah menunjukkan adanya upaya menjaga kemaslahatan masyarakat melalui pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *al-hisbah* yang tidak hanya menitikberatkan pada pengawasan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.

2. Keterbukaan Informasi Kepada Pelaku UMKM

Keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Informasi yang jelas mengenai aturan pelaksanaan program dan ketentuan yang berlaku dapat membantu peserta memahami hak dan kewajiban mereka selama mengikuti Pasar Tani. Salah seorang pelaku UMKM yang menjadi peserta Program Pasar Tani menyampaikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan kegiatan diperoleh melalui media sosial dan koordinasi dari pihak penyelenggara. Menurutnya, tidak terdapat syarat tertulis yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta Pasar Tani. Namun, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti Pasar Tani diharapkan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah atau memberikan penurunan harga dibandingkan harga yang biasa diterapkan di pasar maupun di tempat usaha masing-masing.⁸⁰ Hal yang terpenting adalah adanya komunikasi dengan pihak penyelenggara, kesediaan mengikuti tujuan program, serta ketersediaan lapak pada saat kegiatan berlangsung.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Elika, pemilik *Jukeki Cake and Cookies*, tanggal 6 Mei 2026.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang pedagang sayur yang turut berpartisipasi dalam Program Pasar Tani. Ia menyatakan bahwa para peserta mengetahui tujuan Pasar Tani sebagai sarana penyediaan produk dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu ketentuan yang selalu diingatkan oleh pihak Dinas adalah agar pedagang menyesuaikan harga dengan tujuan program, yaitu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.⁸¹ Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai batas persentase atau standar penurunan harga yang harus diterapkan oleh seluruh peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mengetahui informasi pelaksanaan Pasar Tani melalui akun media sosial yang dikelola oleh penyelenggara, sedangkan peserta memperoleh arahan secara langsung terkait tujuan program, termasuk anjuran untuk menurunkan harga jual produk. Namun demikian, transparansi mengenai standar harga masih belum maksimal karena belum terdapat pedoman tertulis yang dapat dijadikan acuan bersama oleh seluruh peserta.

Ketiadaan aturan tertulis tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pelaku UMKM mengenai batas kewajaran harga yang diperbolehkan dalam kegiatan Pasar Tani. Di satu sisi, peserta telah memahami bahwa mereka harus menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi di sisi lain tidak adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai besaran penurunan harga dapat menyebabkan perbedaan penerapan di lapangan. Oleh karena itu, penyusunan pedoman sederhana mengenai standar harga atau kisaran penurunan harga dapat menjadi langkah yang mendukung efektivitas pengawasan serta meminimalkan terjadinya pelanggaran harga.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ani, pelaku UMKM penjual sayur di Pasar Tani, tanggal 6 Mei 2026.

3. Tindak Lanjut Terhadap Harga

Efektivitas pengawasan juga dapat dilihat dari bagaimana pihak penyelenggara memberikan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Program Pasar Tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, diketahui bahwa pernah ditemukan peserta yang menjual produk dengan harga di atas harga yang semestinya. Terhadap kondisi tersebut, pihak dinas memberikan teguran kepada peserta yang bersangkutan agar kembali menyesuaikan harga sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pasar Tani. Teguran tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan kepada peserta. Hingga saat ini, belum terdapat sanksi tertulis yang diterapkan kepada pelaku UMKM yang melakukan pelanggaran harga.

Dari sisi konsumen, sebagian besar pembeli menilai bahwa harga produk di Pasar Tani pada umumnya lebih murah dibandingkan harga di pasar biasa sehingga cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, beberapa pembeli mengaku pernah menjumpai produk yang harganya tidak jauh berbeda dengan harga pasar pada umumnya.⁸² Selain memberikan penilaian terhadap harga, salah seorang pembeli juga menyampaikan saran terkait pelaksanaan Program Pasar Tani. Menurutnya, sebagai pasar yang mengusung konsep penyediaan hasil pertanian secara langsung kepada masyarakat, Pasar Tani seharusnya lebih banyak menyediakan hasil tani, khususnya sayur-sayuran. Dengan semakin beragam dan melimpahnya produk pertanian yang dijual, masyarakat akan lebih tertarik untuk berbelanja karena kebutuhan pokok sehari-hari dapat diperoleh dengan lebih mudah dan harga yang terjangkau.⁸³

Adanya teguran terhadap pelaku pelanggaran menunjukkan bahwa Dinas telah menjalankan fungsi pengawasan dan tidak membiarkan pelanggaran

⁸² Hasil wawancara dengan Devi, masyarakat pembeli di Pasar Tani, tanggal 6 Mei 2026.

⁸³ Hasil wawancara dengan Yuni Arifa, masyarakat pemeli di Pasar Tani, tanggal 6 Mei 2026.

berlangsung tanpa tindakan. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilakukan masih bersifat persuasif sehingga belum memberikan efek jera yang kuat. Dalam konsep *al-hisbah*, seorang *muhtasib* tidak hanya mengetahui adanya pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali melalui tindakan korektif yang lebih tegas demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan ketiga instrumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan harga dalam Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Pengawasan telah dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan juga telah tersedia, serta terdapat tindak lanjut berupa teguran terhadap pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, belum adanya pedoman harga secara tertulis dan belum diterapkannya sanksi yang lebih tegas menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, fungsi pengawasan harga dalam Program Pasar Tani dapat dikategorikan cukup efektif, karena tujuan utama program untuk menyediakan produk dengan harga yang lebih terjangkau masih dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, penguatan mekanisme pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *al-hisbah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen maupun pelaku usaha.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Pelaksanaan Program Pasar Tani

Pelaksanaan Program Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM sekaligus menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

Islam, seperti prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), masalah (kemanfaatan), keadilan (*al-'adl*), serta pengawasan pasar melalui konsep *al-hisbah*. Oleh karena itu, peran Dinas dalam pelaksanaan Program Pasar Tani perlu ditinjau untuk mengetahui kesesuaiannya dengan nilai-nilai fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Program Pasar Tani. Rajali selaku Pegawai Bidang Hortikultura menjelaskan bahwa Dinas menyediakan lapak bagi pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya serta menyebarkan informasi mengenai jadwal pelaksanaan Pasar Tani melalui media sosial.⁸⁴ Program tersebut dilaksanakan secara rutin pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya, tepatnya pada hari Rabu. Selain itu, tidak terdapat syarat tertulis yang secara khusus ditetapkan bagi pelaku UMKM untuk menjadi peserta Pasar Tani sehingga masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat berkoordinasi langsung dengan pihak penyelenggara. Dari sisi pelaku usaha, Elika selaku pemilik usaha *Jukeki* mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam Program Pasar Tani memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat dan memperoleh pelanggan baru. Meskipun harga yang ditawarkan di Pasar Tani cenderung lebih rendah dibandingkan harga jual pada umumnya, keberadaan program tersebut tetap membantu meningkatkan pemasaran produk.⁸⁵

Apabila ditinjau dari prinsip *ta'awun*, peran Dinas tersebut telah mencerminkan adanya kerja sama dalam kebaikan antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Penyediaan lapak dan akses pemasaran merupakan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, pelaku UMKM turut mendukung tujuan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Rajali, Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bagian Hortikultura, tanggal 5 Mei 2026.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Elika, Pelaku UMKM *Jukeki* di Pasar Tani, tanggal 6 Mei 2026.

program dengan menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, pelaksanaan Program Pasar Tani telah sesuai dengan prinsip *ta'awun* dalam fiqh muamalah yang menekankan pentingnya saling membantu dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Selain itu, Program Pasar Tani juga sejalan dengan prinsip *maslahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Devi, Yusra, dan Yuni Arifa selaku pembeli, diketahui bahwa keberadaan Pasar Tani cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar produk dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar pada umumnya. Masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari sisi pelaku UMKM, program ini juga memberikan manfaat berupa bertambahnya pelanggan serta meningkatnya promosi produk. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Pasar Tani menghadirkan manfaat bagi berbagai pihak sehingga memenuhi prinsip *maslahah* dalam fiqh muamalah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pasar Tani belum sepenuhnya terlepas dari berbagai kekurangan. Rajali dan Fadil Nurdiansyah menjelaskan bahwa pernah ditemukan peserta yang menjual produk dengan harga di atas harga yang semestinya. Terhadap pelanggaran tersebut, pihak Dinas hanya memberikan teguran kepada peserta yang bersangkutan agar kembali menyesuaikan harga sesuai dengan tujuan program. Beberapa pembeli juga mengungkapkan bahwa masih terdapat produk tertentu yang harganya tidak jauh berbeda dengan harga pasar biasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dalam fiqh muamalah, keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Konsumen berhak memperoleh harga yang wajar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Program Pasar Tani, sedangkan pelaku usaha juga berhak memperoleh keuntungan yang layak. Adanya pelanggaran harga berpotensi mengurangi tujuan utama program dan

dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Meskipun pihak Dinas telah memberikan teguran sebagai bentuk pembinaan, belum adanya pedoman harga tertulis serta sanksi yang lebih tegas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan masih perlu ditingkatkan.

Jika ditinjau dari konsep *al-hisbah*, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada dasarnya telah mencerminkan tugas seorang *muhtasib* dalam mengawasi aktivitas perdagangan di pasar. Pengawasan dilakukan secara langsung selama kegiatan berlangsung dan pelanggaran harga yang ditemukan tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, pengawasan tersebut masih bersifat persuasif dan belum disertai dengan mekanisme yang lebih sistematis, seperti adanya standar harga tertulis, pencatatan pelanggaran, maupun sanksi yang dapat memberikan efek jera. Dalam konsep *al-hisbah*, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan Program Pasar Tani pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini terlihat dari adanya unsur *ta'awun* melalui pemberian fasilitas pemasaran kepada pelaku UMKM, terpenuhinya prinsip *maslahah* karena memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta adanya pelaksanaan fungsi pengawasan yang sejalan dengan konsep *al-hisbah*. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pelanggaran harga, belum adanya pedoman harga secara tertulis, serta belum diterapkannya sanksi yang lebih tegas terhadap peserta yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penyusunan aturan yang lebih jelas agar pelaksanaan Program Pasar Tani semakin sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh

muamalah serta mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran dinas pertanian dan perkebunan aceh dalam memfasilitasi umkm melalui program pasar tani menurut perspektif fiqh muamalah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Program Pasar Tani. Bentuk fasilitasi yang diberikan antara lain menyediakan lapak bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, melakukan publikasi jadwal pelaksanaan Pasar Tani melalui media sosial, serta memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Program Pasar Tani dilaksanakan secara rutin pada minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Rabu. Keberadaan program ini dirasakan bermanfaat oleh pelaku UMKM karena membantu memperluas pemasaran produk dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, belum terdapat syarat maupun ketentuan tertulis yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme keikutsertaan dan standar harga bagi peserta Program Pasar Tani.
2. Fungsi pengawasan harga dalam Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung selama kegiatan berlangsung. Apabila ditemukan peserta yang menjual produk dengan harga di atas harga yang seharusnya, pihak Dinas memberikan teguran sebagai bentuk pembinaan. Dari sisi konsumen, sebagian besar pembeli merasakan manfaat karena harga produk di Pasar Tani relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada umumnya. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa produk yang dijual dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar. Selain itu, belum adanya pedoman harga

secara tertulis serta belum diterapkannya sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan.

3. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan Program Pasar Tani pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *maslahah* (kemanfaatan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-hisbah* (pengawasan pasar). Prinsip *ta'awun* tercermin dari adanya upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM memperoleh akses pemasaran. Prinsip *maslahah* terlihat dari manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat sebagai konsumen. Sementara itu, prinsip keadilan dan *al-hisbah* telah diupayakan melalui pengawasan harga dan pemberian teguran terhadap pelanggaran. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pelanggaran harga, belum adanya pedoman harga tertulis, serta belum diterapkannya mekanisme pengawasan yang lebih tegas. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan Program Pasar Tani agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap harga dan distribusi barang selama pelaksanaan Program Pasar Tani agar seluruh pedagang mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk menjaga tujuan program sebagai sarana stabilisasi harga

dan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip keadilan dalam Fiqh Muamalah.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan fasilitas yang lebih memadai bagi pelaku UMKM, seperti penyediaan tenda, meja, dan sarana pendukung lainnya guna membantu meringankan biaya operasional pedagang. Selain itu, pelaksanaan Program Pasar Tani sebaiknya dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering agar peluang pemasaran produk lokal menjadi lebih luas dan manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
3. Kepada para pelaku UMKM diharapkan agar tetap menjaga kualitas produk, kejujuran, serta amanah dalam berdagang. Pelaku usaha juga perlu menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah dalam setiap aktivitas usaha agar tercipta hubungan perdagangan yang sehat, adil, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak.
4. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh disarankan untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Program Pasar Tani secara rutin satu kali dalam seminggu, dengan tetap memperhatikan kesiapan anggaran, ketersediaan komoditas, serta sumber daya yang dimiliki. Saran ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pasar Tani yang masih dilakukan dua minggu sekali menyebabkan kesempatan pemasaran bagi pelaku UMKM dan petani menjadi terbatas. Dengan pelaksanaan yang lebih rutin, diharapkan semakin banyak UMKM dan petani yang memperoleh kesempatan untuk memasarkan produknya, perputaran ekonomi masyarakat dapat meningkat, serta masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, Juz I. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. *Laporan Kegiatan Pasar Tani Aceh Tahun 2024*. Banda Aceh: Distanbun Aceh, 2024.
- _____. *Profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024*. Banda Aceh: Distanbun Aceh, 2024.
- Eriyanti, N. "The Use of Scales in the Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan from the Perspective of Fiqh Muamalah." *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Edisi Revisi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Fatoni, Siti Nur. "Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah pada Pengembangan UMKM Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hidayat, Rahmat dan Siti Aisyah. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Program Pasar Murah di Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

- Jaih Mubarak. *Metodologi Ijtihad Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pasar Tani*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana, Nora, Yulyani Fitri, Malahayatie, dan Zulfahmi. “Implementasi Korporasi, Kapasitas dan Pembiayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Perekonomian di Aceh.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*. Malang: UIN Press, 2009.
- Muhammad Syarifuddin. *Hisbah: Konsep dan Aplikasi Pengawasan Pasar dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Moyang Purbaya. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik Mukti Rahayu Perspektif Ekonomi Islam Desa Sidomukti Kabupaten Magetan*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Pemerintah Aceh. *Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh*.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- _____. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sayed Akhyar. “Perlindungan Konsumen dari Praktik Ghabn dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

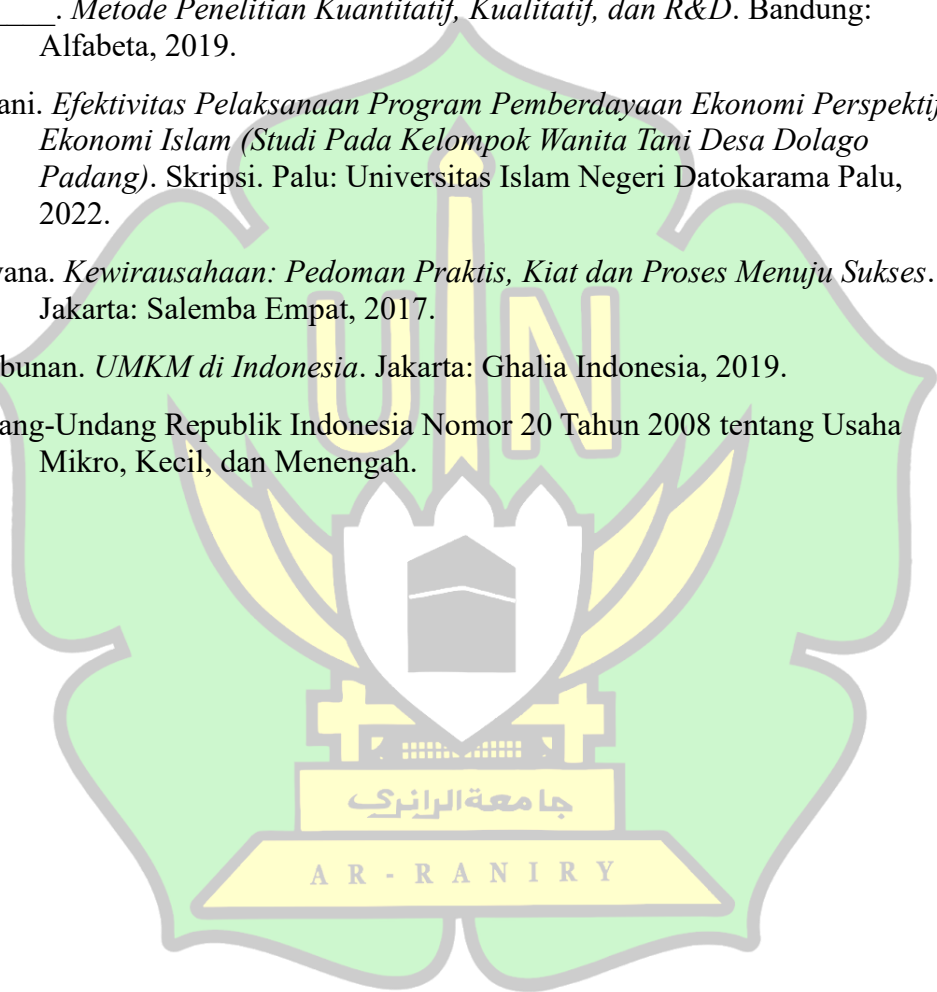
_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suriani. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Desa Dolago Padang)*. Skripsi. Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.

Suryana. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 55/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
- b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Tiara Fadhlila
- NIM : 220102219
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Kupon di Pasar Tani Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Menurut Perspektif Maqashid Syariah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 322/Un.08/FSH.I/PP.00.7/03/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Baitul Mal Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102219

Nama : TIARA FADHILA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Ds. Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH DALAM MEMFASILITASI UMKM MELALUI PROGRAM PASAR TANI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Banda Aceh, 18 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Tiara Fadhila

NIM : 220102219

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bidang hortikultura , Pelaku UMKM di Pasar Tani dan Masyarakat Pembeli di Pasar Tani.

Wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data penelitian yang berjudul "**Analisis Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam Memfasilitasi UMKM Melalui Program Pasar Tani Menurut Perspektif Fiqh Muamalah**". Seluruh informasi yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan akademik dan penelitian. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan diselenggarakannya Program Pasar Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh?
2. Apa saja bentuk fasilitasi yang diberikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kepada pelaku UMKM melalui Program Pasar Tani?
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur bagi UMKM dan petani untuk dapat mengikuti Program Pasar Tani?
4. Apa saja kriteria yang digunakan dalam menentukan UMKM atau petani yang dapat berpartisipasi dalam Program Pasar Tani?
5. Bagaimana peran Program Pasar Tani dalam membantu pemasaran produk UMKM dan hasil pertanian?
6. Bagaimana sistem penetapan dan pengawasan harga produk yang dijual dalam Program Pasar Tani?

7. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan serta pengawasan Program Pasar Tani?
8. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana Program Pasar Tani telah memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, petani, dan masyarakat sebagai konsumen?
9. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengikuti Program Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh?
10. Produk apa saja yang Bapak/Ibu jual dalam kegiatan Program Pasar Tani?
11. Bagaimana proses atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti Program Pasar Tani?
12. Fasilitas atau bantuan apa saja yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama Bapak/Ibu mengikuti Program Pasar Tani?
13. Apakah Program Pasar Tani membantu Bapak/Ibu dalam memasarkan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas? Mengapa demikian?
14. Bagaimana ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terhadap produk yang dijual dalam Program Pasar Tani?
15. Apakah pernah dilakukan pengawasan atau pengecekan oleh pihak dinas terkait harga maupun kualitas produk yang dijual? Jika pernah, bagaimana pelaksanaannya?
16. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi selama mengikuti Program Pasar Tani?
17. Bagaimana pengaruh Program Pasar Tani terhadap pendapatan dan perkembangan usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
18. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan Program Pasar Tani sudah memberikan manfaat dan keadilan bagi pelaku UMKM? Jelaskan alasannya.
19. Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui dan berbelanja di Program Pasar Tani?
20. Produk apa saja yang biasanya Bapak/Ibu beli di Program Pasar Tani?
21. Apa alasan Bapak/Ibu memilih berbelanja di Program Pasar Tani dibandingkan pasar lainnya?

22. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai harga produk yang dijual di Program Pasar Tani dibandingkan dengan harga di pasar umum?
23. Bagaimana kualitas produk yang dijual di Program Pasar Tani menurut Bapak/Ibu?
24. Apakah Bapak/Ibu merasa informasi mengenai harga dan kualitas produk disampaikan dengan jelas oleh para penjual?
25. Menurut Bapak/Ibu, apakah Program Pasar Tani membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau?



Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan Agri Sanjaya (Kepala Seksi Holtikultura), Rajali (Karyawan Bidang Holtikultura) dan Anna (Bidang Holtikultura)



Wawancara dengan Rajali, Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Bidang Holtikultura



Wawancara dengan Fadil Nurdiansyah, pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan



Suasana Pasar Tani pada tanggal 6 Mei 2026



Tenda utama pengawas pasar tani



Pelaku UMKM Aneka Crispy Aceh (Bunda Eli Rosita)



Wawancara dengan Ani, pedagang sayur di pasar tani



Wawancara dengan Elika, pelaku UMKM Jukeki di Pasar Tani



Wawancara dengan Devi dan Yusra, masyarakat pembeli di Pasar Tani



Wawancara dengan Yuni Arifa, masyarakat pembeli di Pasar Tani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Tiara Fadhila
 Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 01 Januari 2005
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia/Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Sentosa Ds. Pango Raya Kec. Ulee Kareng
 Kota Banda Aceh.

Nama Orang Tua

Ayah : Musanna (alm)
 Ibu : Yusniar
 Alamat : Jl. Sentosa Ds. Pango Raya Kec. Ulee Kareng
 Kota Banda Aceh

Jenjang Pendidikan

SD/MI : SDN 24 Banda Aceh
 SMP/MTS : MTSS Ulumul Quran Banda Aceh
 SMA/MA : MAS Ulumul Quran Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Mei 2026

Tiara Fadhila